

## BAB II

### AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM, JUAL BELI DI DUNIA MAYA, JUAL BELI KREDIT DALAM ISLAM

#### A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi Farizky Arif Prazada yang berjudul “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia (persero) TBK”, menggunakan metode normatif empiris (applied law research). Hasil penelitian ini menjelaskan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk telah memenuhi dan sangat sesuai dengan peraturan OJK Nomor 38/PJOK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum di dalam melaksanakan perjanjian kredit secara elektronik. Perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu Skripsi ini menjelaskan kartu kredit online dengan elektronik berupa telepon dan SMS sedangkan penulis teliti tentang *paylater* di *market place*.<sup>11</sup>

Kedua, Skripsi Zakiyah Aisyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro”, menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan Mekanisme Kredit *Online* menurut Ahmad Zahro sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hukum Islam. Perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu Skripsi ini

---

<sup>11</sup> Farizky Arif Prazada, “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia (persero) TBK)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018

menjelaskan kredit online menurut Ahmad Zahro sedangkan penulis teliti Paylater tinjauan hukum ekonomi syariah akad murabahah.<sup>12</sup>

Ketiga, Jurnal Pramayunta Yudha Kiswara yang berjudul “Membangun Aplikasi Analisa Kredit Online Menggunakan JSP (Java Server Page)”. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama : Perusahaan leasing dapat memanfaatkan sistem ini sebagai acuan untuk menerima dan menyetujui leasing dari para calon konsumen yang ingin mengajukan kredit. Kedua : Mempermudah calon konsumen dalam mengisi aplikasi leasing sebagai syarat pengajuan kredit. Ketiga : Memudahkan pihak leasing dalam melakukan analisa dan seleksi terhadap calon konsumen atas dasar prosedur yang ditetapkan dibandingkan dengan cara manual.<sup>13</sup>

## **B. Akad Jual Beli dalam Islam**

### **1. Pengertian Akad Jual Beli dalam Islam**

Jual beli (*Ba'a*) menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Diantara keduanya ini melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjual-belikan. Sedangkan menurut *syara'* adalah tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).<sup>14</sup> Jual beli juga merupakan salah satu bentuk bagian dari *mu'amalah* yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

<sup>13</sup> Pramayunta Yudha Kiswara, “Membangun Aplikasi Analisa Kredit Online menggunakan JSP (Java Server Page)”, Jurnal Teknik Informatika, 2010

<sup>14</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011 hlm. 418.

<sup>15</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 19.

Adapun definisi secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut :

1) Ulama Hanafiyah

“Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”

2) Ulama Malikiyah

“Akad tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya tawar-menawar, salah satu yang diperuntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam zat benda.”

3) Ulama Syafi'iyah

“Akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.”

4) Ulama Hanabilah

“Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, bersifat abadi, bukan termasuk riba dan pinjaman.”

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab fikih di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 267-268

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al Qur'an

#### 1) Surat Al Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al Baqarah 198).<sup>17</sup>

Menurut Tafsir Al-madinah Al-muwwarah yakni dengan berdagang dan mencari rezeki sambil melaksanakan ibadah haji

#### 2) Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>18</sup>

Menurut tafsir Al-Mujhtashar wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak belakang dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, hlm 44

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, hlm 65

sebagian diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.

#### b. Al Hadist

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
(رواه زار و صححه الحكام)

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar dan Hakim).<sup>19</sup>

Ayat-ayat Al-qu'an dan hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Dan sebagai orang yang beriman dalam perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah jual beli yang mengandung gharar.

#### c. Ijma

Ulama sepakat jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah dilamnya. Karena, manusia tergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan

<sup>19</sup> Al Hafizh bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm 158

setiap orang dan membayar kebutuhan tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan landasan jukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh *syara'*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli
- 2) Adanya *shigat* (ijab dan kabul)
- 3) Adanya *mabi'* (objek atau barang yang di perjualbelikan )
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang atau '*iwadh*

Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.
  - a. Syarat orang yang berakad (*Aqidain*)
    - 1) Berakal

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 75

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, maka hukumnya tidak sah.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

b. Syarat Barang yang Di Perjualbelikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang itu.

- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-barang yang di haramkan menurut Islam, seperti bangkai, khamar, babi, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim.

- 3) Milik seseorang

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, ataupun burung yang masih di udara karena belum dimiliki penjual.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika bertransaksi berlangsung.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Panji Adam, *Fi kih Muamalah Adabiyah...*, hlm 274-278

#### 4. Bentuk-Bentuk Jual Beli dalam Islam

- 1) Bila alat yang dijual pembayaran tidak berupa emas dan perak (uang, misalnya barang dengan barang) nama transaksinya mu'awadah, muqayadhah, mudabalah (barter)
- 2) Jika alat pembayaran berupa emas dan perak (nuqud/uang) maka transaksinya disebut krus (sharf)
- 3) Bila uang diberikan secara penundaan disebut transaksi kredit
- 4) Bila barang yang diberikan di belakang disebut transaksi pesan (salam)
- 5) Bila barang berupa jasa disebut transaksi sewa
- 6) Bila barang berupa pembebasan hamba, maka disebut transaksi khitabah
- 7) Bila barang berupa bidla'an (farji), maka disebut transaksi shidap (mahar)<sup>22</sup>

Ditinjau dari segi hukum jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli Shahih, bathil, dan fasid

- 1) Jual Beli Shahih, dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan
- 2) Jual beli Bathil, yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalkan jual beli yang dilakukan oleh anak-anak,

<sup>22</sup> Bentuk-bentuk cara transaksi jual beli dalam perspektif fiqh, (<https://Islam.nu.or.id/post/read/88008/bentuk-bentuk-cara-transaksi-jual-beli-dalam-perspektif-fiqh>, diakses pada 1 april 2020,2020)



orang gila atau barang-barang yang diharamkan *syara* (bankai, dara, babi, khamar).

- 3) Jual beli fasid, menurut ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait barang yang diperjualbelikan, maka hubungannya batal, misalnya jual beli benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut<sup>23</sup>

Ditinjau dari segi objek (barang). Dari segi bendayang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguhkan dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam salam

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 108.

berlaku semua syarat jual beli dan syarat syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
  - b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
  - c) Batas waktu penyerahan diketahui.<sup>24</sup>
- 3) Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak<sup>25</sup>

Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)

- 1) Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
- 2) Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, 75

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm 76

dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa hal tersebut tidak dilarang sebab ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan (penyerahan barang dan penerimaan uang)

- 3) Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dengan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan Syara'.<sup>26</sup>

#### 5. Jual beli yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezahiman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, piutang, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusinau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram.<sup>27</sup>

Jual beli yang dilarang di dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menjual kepada seseorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lain. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm 78

<sup>27</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002, hlm

- 2) Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya supaya orang lain tidak berani membelinya.
- 3) Membeli sesuatu sewaktu harganya naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- 4) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli harganya sebelum mereka sampai ke pasardan sewaktu belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak dipebolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang.
- 5) Menjual sesuatu yang berguna, tetapi digunakan sebagai alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- 6) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa Khiyar.
- 7) Jual beli secara 'arbutun. Yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- 8) Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk melabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- 9) Menjual sesuatu yang haram dalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Menjual dan memperdagangkan

berarti mendukung praktek maksiat, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

- 10) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadi persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur yang tidak jelas antara dua belah pihak yang bertransaksi, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak sapi yang masih dalam kandungan, burung yang ada di udara, atau ikan yang ada di air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.<sup>28</sup>

### C. Jual Beli di Dunia Maya (*e-commerce*)

#### 1. Pengertian Jual Beli di Dunia Maya

Jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara dengan bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi ini lah yang kemudian dikenal dengan *electronic commerce* atau disebut *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan jaringan komputer.<sup>29</sup>

#### 2. Dasar Hukum

##### a. Al-qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”

(Al-baqarah: 282)

<sup>28</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm 284-286

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm 31

Menurut tafsir Al-muyassar Syeikh as-Syinqithi berkata: zahir ayat ini menunjukkan bahwa hutang wajib ditulis, karena perintah Allah menunjukkan hal itu wajib dilakukan, namun dia mengisyaratkan bahwa hal ini merupakan anjuran dan bukan kewajiban.

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis online dinyatakan haram apabila:

- 1) Sistemnya haram, seperti Money Gambling. Sebab judi itu haram baik darat maupun udara (online)
- 2) Transaksi melanggar perjanjian atau ketidakjelasan.
- 3) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan
- 4) Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaaan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, bisnis online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan ketidakjelasan.

Akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai yang tertera dan ditambah biaya lainnya. Suatu akad dengan isyarat saja bisa terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar, dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini berdasarkan beberapa kaidah:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm 34

“Tulisan (mempunyai kekeutatan hukum) sebagaimana ucapan” (kaidah Fiqhiyah).

Kalangan Malikiyah, hanbaliyah dan sebagian syafi'iyah berpendapat bahwa tulisan sama halnya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka relaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir maupun tidak. Namun hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.<sup>31</sup>

#### **D. Jual Beli Kredit dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli Kredit dalam Islam**

Pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati dua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>32</sup>

##### **2. Dasar Hukum**

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama empat mazhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu

<sup>31</sup> Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm 35

<sup>32</sup> DimyauddinDjuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm

memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit.<sup>33</sup>

Jumhur ulama memperbolehkan jual beli kredit sebagaimana telah dijelaskan ayat Al Qur'an, hadist, dan kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1) Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Isnani, 1989, hlm 138

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm 55



Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa. Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan disepakati di awal.

2) Hadis riwayat Aisyah r.a

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّكَ تَبْتُ أُنْثَى عَلَى تِسْعِ  
أَوْاقٍ، فَكُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً، فَأَعْيَنِينَ

Hadis ini menceritakan bahwa aisyah berkata, ketika Hurairah menebus dirinya dari majikan, dia diwajibkan membayar sembilan awak setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit.

3) Hadis riwayat Abdullah bin Amr

أَنَّ رَسُولَ صَلَّى أَهْلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَهْزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ  
عَلَى قَالِصِ الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا فَكُنْتُ أَخُذُ الْبَعْرِيْنَ بِالْبَعْرِيْنَ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

Hadis dari Abdullah bin Amr Ibnu al-'Ash r.a menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentara, akan tetapi unta-unta telah habis. Kemudian Rosul berkata: Aku menghutang seekor unta dan akan dibayar dengan dua unta zakat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya tambahan harga karena pembayaran tunda diperbolehkan asalkan antar kedua terdapat kesepakatan diawal akad.<sup>35</sup>

4) Ulama berhujjah dengan kaidah

<sup>35</sup> Konsultasi Syariah.com, <https://konsultasyariah.com/1625-hukum-jual-beli-kredit.html>, diakses pada tanggal 27 April 2020

“Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Tidak ada dalil yang melarang adanya jual beli kredit, berdasarkan kaidah diatas. Maka jual beli semacam itu halal.

Kalangan ulama yang melarang jual beli antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husein, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer, mereka beragumen dengan ayat Al Qu an, Hadis Nabi dan dalil aqliyah<sup>36</sup>

- 1) Q.S Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Hali ini merupakan sebuah penolakan terhadapapa yang mereka katakan sebelumnya, padahal mereka telah mengetahui perbedaan hukum diantara keduanya (jual beli dengan riba). Dia lah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya, bagi mereka yang membangkang terhadap-Nya akan dimintai pertanggung jawaban.

- 2) Hadis riwayat Abu Hurairah

Hadis dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menjual dengan dua ba'i dalam satu bai'ah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba. Riba disini adalah penambahan harga ketika penundaan pembayaran sesuai jangka waktu tertentu.

- 3) Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama dengan pengamilan

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm 59

tambahan pembayaran dalam qiradh. Sedangkan pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka sama saja apabila ditetapkan dalam transaksi jual beli.

Namun terdapat sanggahan dari hadis ini dimana hadis tersebut ialah larangan terhadap jual beli 'ainah dan bukan jual beli kredit. Jual beli 'ainah adalah jual beli dimana seseorang pembeli menjual barang yang di belinya dengan harga tunai dengan harga yang sangat murah. Maka dalam kategori 'ainah ini sangat jelas. Karena pembeli bersepakat atas harga yang ditentukan oleh penjual dan diharuskan bagi pembeli untuk membayar harga barang pada waktu tertentu dengan jumlah penambahan tertentu ditambah dengan harga asli.